

## <u>KEPUTUSAN BUPATI MAMASA</u>

Nomor: 425.11/ KPTS - 218/X1/2015

#### **TENTANG**

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 BUNTU MALANGKA' KECAMATAN BUNTU MALANGKA' KABUPATEN MAMASA

### **BUPATI MAMASA**

Menimbang: a.

bahwa demi perluasan akses pendidikan dalam rangka mutu pendidikan seiring dengan semakin berkembangnya wilayah Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa;

bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan untuk mengoptimalkan terlaksananya Proses Belajar Mengajar yang sudah berlangsung selama ini pada SMK Negeri 1 Buntu Malangka', Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa;

bahwa untuk maksud tersebut di atas pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

Mamasa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan : 1. Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 4. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

 Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 23 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 149).

 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 858/3948/DPPO/VIII/2014 tentang Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
BUNTU MALANGKA' KECAMATAN BUNTU MALANGKA'
KABUPATEN MAMASA.

PERTAMA: Tenaga Pendidik, Pegawai, Siswa dan aset lainnya yang dimiliki oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Buntu Malangka' Kecamatan Buntu Malangka' menjadi milik sekolah tersebut;

KEDUA: Lokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Buntu Malangka' sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA tersebut di atas terletak di Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa, sesuai keadaan hari ini;

KETIGA: Pembinaan Sekolah dalam hal kelancaran proses Belajar Mengajar, monitoring dan evaluasi belajar dan kegiatan sekolah lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kerada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manasa dan Anggaran Pemerintah serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan;

**KELIMA** 

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Mamasa ppapatanggal 09 November 2015

LAN BADAWI



### PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Makau, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa Kode Pos 91362. Tlp. (0428) 2841025 - 2841026. Fax (0428) 2841026

#### IZIN OPERASIONAL NO: 858/3948/DPPO/VIII/2014

Berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional dari SMK Negeri 1 Buntu Malangka, Kecamatan Buntu Malangka, Nomor: 421/004/SMKN 1 - BM/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 Beserta dengan lampiran-lampirannya, setelah mempelajari kelayakan dan melakukan verifikasi lokasi dilapangan beserta sarana pendukung lainnya, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa Memberikan Izin Operasional Kepada:

NAMA SEKOLAH

: SMK NEGERI 1 BUNTU MALANGKA

ALAMAT

: DESA SALURINDU, KECAMATAN BUNTU MALANGKA.

KABUPATEN MAMASA

Bahwa demi kesinambungan informasi mengenai kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan lain-lainnya yang berkaitan dengan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan agar penangggung jawab Yakni Kepala Sekolah setiap bulannya menyampaikan laporan secara tertulis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamasa.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan dengan penuh rasa Tanggung Jawab.

Dikeluarkan di : Mamasa

Pada Tanggal : 26 Agustus 2014

Kepala Dinas,

HARNAL EDISON, MM Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19561225 198103 1 013



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kememerian Fendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009 Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional Monorbithan



69854728

Diverikan Kepada .

# SMK Negeri 1 Buntu Malangka

Salurindu

Salurindu Kec. Buntumalangka Kabupaten Mamasa Prov. Sulawesi Barat

SV Ijin Operacional : 858/2048/DDDO/A/III/2014

Tanggal SK Ijin Operasional: 26-08-2014

Sulawesi Barat, 2 September 2014 Dinas Pendidikan Kab. Mamasa Merangkap

Buntu Arruan B, ST MID - 108201132010011020